



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt/2025/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Ahmad Kurniawan**, NIK 3175070612740017 alamat Jl. Lembah Pinang Raya Blok I.10 No. 1 RT/RW: 007/009 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Ohorella, S.H, Advokat yang memiliki domisili hukum pada Kantor Hukum ABDULLA OHORELLA, S.H & REKAN beralamat di Perumahan Antilope, Jalan Kasuari II No. 176 RT.007. RW 007. Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 5800/SK/HKM/X/2024 tertanggal 03 Oktober 2024 sebagai Pemanding semula Penggugat;

**L a w a n:**

- 1. Pimpinan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA.** Sampoerna Strategic Square, North Tower Mezzanine floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Adha Saputra, S.H dan Agustian H. Chandra K, S.H, Para Advokat pada kantor Hukum Yudistira & Partner beralamat kantor di Jalan Kalibata Pulo Blok 15 Nomor 17a, Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/SK/HKM/I/2024 tanggal 17 Januari 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. Welly**, beralamat di Jalan Pademangan IV No.9 RT 003, RW 008, Kel. Pademangan Timur Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta Hp: 082110003731, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

*Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 16/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bp. Jo Hok An**, beralamat di Gedung Citra Tower Lantai 18 B Unit K Jalan Benyamin Suaeb, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Djawa,S.H Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor DSP & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Benyamin Suaeb, Gedung Citra Towers Lantai 18 B Unit K Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6757/SK/HKM/XI/2024 tanggal 14 November 2024. sebagai Terbanding III semula Tergugat III; Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat.

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I.

#### Dalam pokok perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.500,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum secara e court, kemudian Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1225/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL. tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 16/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 September 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Oktober 2024, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2024 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 November 2024;

Menimbang bahwa oleh Terbanding III semula Tergugat III telah diajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2024 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan PERMOHONAN Banding Pembanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2024;

Dengan mengadili sendiri •

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Terbanding;

atau Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 16/Pdt/2025/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding III/dahulu Tergugat III;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2024 serta dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2024, yang memutuskan Dalam Eksepsi "Mengabulkan eksepsi Tergugat I" dan Dalam Pokok Perkara "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima", dengan pertimbangan: bahwa antara antara *Fundamentum Petendi* dengan *petitum* tidak sinkron karena hal-hal yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum tidak secara jelas diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, yang ternyata dalam petitum Nomor 3 dan 6 halaman 7 gugatan Penggugat dimana petitum tersebut tidak diuraikan dalam posita namun dituntut dalam petitum, maka terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I tersebut dinyatakan dikabulkan dan pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2024, maka pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan hal yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 16/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat beralasan untuk dikesampingkan; Menimbang bahwa mengenai alasan dan keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding III semula Tergugat III didalam Kontra Memori Bandingnya, ternyata hanya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2024 dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;

*Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 16/Pdt/2025/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 yang terdiri dari Budi Hapsari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H. dan Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Israel Situmeang, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.  
S.H., M.H.

Budi Hapsari,

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Israel Situmeang, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. Meterai .....: Rp. 10.000,-
2. Redaksi .....: Rp. 10.000,-

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 16/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses ..... : Rp130.000,-  
Jumlah ..... : Rp150.000,-

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 16/Pdt/2025/PT DKI